Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BENCANA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penanggulangan kejadian bencana di wilayah Kabupaten Bekasi baik yang ditimbulkan oleh alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, maka untuk meringankan beban masyarakat dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana tersebut perlu memberikan bantuan bencana kepada masyarakat korban bencana atau yang terkena dampak bencana;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, maka pelaksanaan dan tata cara pemberian bantuan bencana tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

7. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;

18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6);

25. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14B Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BENCANA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disebut BPBD adalah satuan kerja perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.

6. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala yang memimpin unsur pelaksana pada BPBD.

7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

12. Bantuan bencana adalah bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang merupakan pemberian bantuan bencana kepada korban bencana berupa : santunan duka cita, santunan kecacatan, pinjaman lunak untuk usaha produktif, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan perbaikan kerusakan rumah tinggal, pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit.

13. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita (secara fisik/mental) atau meninggal dunia akibat bencana.

14. Penyandang cacat korban bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kelainan fisik, dan/atau mental akibat bencana yang terjadi, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan secara selayaknya.

15. Santunan kecacatan adalah bantuan yang diberikan oleh pelaksana pemberi bantuan berupa uang kepada korban bencana yang mengalami kecacatan.

16. Santunan duka cita adalah santunan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa uang yang diberikan kepada ahli waris dari korban bencana yang meninggal dunia.

17. Biaya pemakaman adalah bantuan sejumlah uang yang diberikan kepada ahli waris korban bencana yang meninggal dunia untuk membiayai proses pemakaman.

18. Ahli waris adalah orang-orang yang karena sebab (keturunan atau perkawinan) berhak mendapatkan bagian dari harta orang yang

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BENCANA

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk pemberian bantuan bencana kepada korban bencana.

(2) Pemberian bantuan bencana bertujuan untuk pengurangan resiko bencana dan meringankan beban masyarakat korban bencana agar taraf kehidupannya kembali seperti semula atau memperbaiki kembali hak-hak miliknya yang telah rusak akibat bencana.

(3) Pemberian bantuan bencana mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi serta kemampuan dari korban bencana.

(4) Korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah korban akibat bencana yang telah diputuskan oleh Bupati sebagai kejadian bencana.

Pasal 3

(1) Pemberian bantuan bencana diberikan dalam bentuk bantuan berupa barang dan santunan.

(2) Bantuan dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. korban bencana yang menderita sakit, cacat atau meninggal dunia;
b. korban bencana yang menderita kehilangan mata pencaharian atau kerusakan tempat tinggalnya.

Pasal 4

Korban bencana yang menderita sakit, cacat atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada:

a. masyarakat yang pada saat kejadian bencana, badan dan/atau jiwanya terkena dampak bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi;
b. petugas atau relawan yang bertugas pada BPBD yang pada saat kejadian bencana badan dan atau jiwanya terkena dampak bencana saat melakukan tugas dalam penanganan bencana di wilayah Kabupaten Bekasi.

Pasal 5

(1) Kriteria korban bencana yang menderita sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Bantuan korban bencana yang menderita sakit diberikan dalam bentuk bantuan pelayanan kesehatan berupa:

Pasal 6

(1) Korban bencana yang kerusakan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, adalah pemilik rumah tinggal yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi.

(2) Kriteria korban bencana yang mengalami kerusakan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap rumah tinggal dengan kriteria sebagai berikut:

a. rusak ringan adalah bangunan rumah utama masih berdiri, tidak ada kerusakan struktur, hanya terdapat kerusakan komponen arsitektural, yaitu: bangunan masih berdiri, retak-retak pada dinding plesteran, penutup atap/ genteng lepas, sebagian penutup langit-langit rusak, sebagian instalasi rusak, instalasi listrik rusak sebagian, pintu/ jendela rusak sebagian;

b. rusak sedang adalah bangunan rumah utama masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak dan komponen arsitektural rusak, yaitu bangunan masih berdiri, sebagian rangka atap patah, balok kolom sebagian kecil patah, sebagian dinding rusak, sebagian penutup/ rangka langit-langit lepas sebagian instalasi listrik rusak/ terputus, pintu/ jendela rusak sebagian;

c. rusak berat adalah bangunan rumah utama roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak, yaitu bangunan roboh total, atap runtuh, sebagian besar kolom, balok, dan/atau atap rusak, sebagian besar dinding dan langit-langit roboh, intalasi listrik rusak total, pintu/jendela rusak total.

BAB III

JENIS BANTUAN KORBAN BENCANA

Pasal 7

Jenis pemberian bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:

a. santunan;
b. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
c. bantuan pembiayaan perawatan kesehatan;
d. bantuan pinjaman lunak untuk usaha produktif;
e. bantuan perbaikan kerusakan rumah tinggal.

Pasal 8

Pemberian bantuan bencana dalam bentuk santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari:

a. santunan duka cita bagi korban bencana yang meninggal dunia.
b. santunan kecacatan bagi korban bencana yang menderita cacat permanen sesuai ketentuan;

c. ketentuan mengenai korban bencana yang meninggal dunia dan kecacatan permanen ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, adalah berupa barang yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam upaya menjaga kelangsungan kehidupan korban bencana paling kurang selama tiga hari yang terdiri dari:

a. bantuan paket pangan, paling kurang terdiri atas:

1. beras;
2. lauk pauk,
3. mie instan,
4. kecap;
5. air minum, susu bayi dan makanan bayi/balita untuk satu jiwa selama (1)satu hari; dan
6. dapat berupa makanan siap saji;

b. bantuan paket sandang, paling kurang terdiri atas:

1. perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin, serta alas tidur yang memadai;
2. perangkat lengkap pakaian sesuai budaya, iklim dan musim untuk perempuan dan anak-anak;
3. stelan seragam sekolah lengkap termasuk sepatu untuk anak sekolah;
4. pakaian untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya.
5. alas kaki;
6. selimut untuk bayi dan anak-anak.
7. sabun mandi;
8. sabun cuci;
9. pembalut wanita untuk perempuan yang sudah menstruasi;
10. popok untuk bayi dan anak di bawah 2 (dua) tahun.
11. sikat gigi dan pasta gigi sesuai kebutuhan;
12. paket bantuan lain : paket obat dan alat kesehatan habis pakai, tenda gulung, tikar, dan matras, untuk satu KK (4 jiwa).

Pasal 10

Bantuan pembiayaan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, adalah bantuan untuk pembiayaan perawatan jalan di rumah sakit yang ditunjuk sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

(1) Bantuan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, adalah bantuan modal yang diberikan kepada kepala keluarga korban bencana dan atau bantuan bencana untuk dapat membantu agar segera kembali memulihkan mata pencaharian

(2) Ketentuan mengenai usaha produktif yang dapat menerima pinjaman lunak ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

(1) Bantuan perbaikan kerusakan rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, adalah bantuan bersifat stimulan perbaikan rumah tinggal korban bencana;

(2) Rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah tinggal dengan bukti kepemilikan yang sah sesuai ketentuan.

(3) Penilaian terhadap tingkat kerusakan rumah tinggal dilakukan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana BPBPD.

BAB IV

BESARAN BANTUAN KORBAN BENCANA

Pasal 13

(1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diberikan dalam bentuk:

a. biaya pemakaman, dapat diberikan apabila ahli waris atau lingkungan terjadinya bencana mampu menyelenggarakan pemakaman atas korban, dalam hal pemakaman dilakukan oleh aparat pemerintah, maka keluarga korban tidak berhak menerima santunan biaya pemakaman;
b. uang duka cita, diberikan untuk meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan korban bencana yang meninggal;

(2) Ketentuan mengenai besaran dan penerima santunan duka cita ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

(1) Santunan kecacatan bagi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, digolongkan ke dalam tiga jenis, yaitu:

a. cacat ringan;
b. cacat sedang;
c. cacat berat.

(2) Ketentuan mengenai besaran dan penerima santunan untuk tiap-tiap jenis kecacatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

(1) Bantuan perbaikan kerusakan rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan dalam bentuk barang yang senilai dengan uang dan ditetapkan berdasarkan tingkatan kerusakan yang terdiri dari:

a. rusak ringan;
b. rusak sedang;
c. rusak berat.

(2) Ketentuan mengenai besaran dan penerima bantuan untuk tiap-tiap tingkat kerusakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

(1) Penerima bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberikan pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. rawat jalan diberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama;
b. rawat inap diberikan pelayanan tingkat pertama dan pelayanaan tingkat lanjutan.

(2) Ketentuan mengenai besaran biaya pelayanan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BENCANA

Pasal 17

(1) Pendataan korban akibat bencana harus menyediakan data yang lengkap, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai jumlah korban; sakit, meninggal pada suatu lokasi bencana dan dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.

(2) Identifikasi korban dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana yang dilaksanakan oleh petugas untuk mengenal korban dan ahli waris lebih lanjut dengan isian format yang disiapkan BPBD.

(3) Verifikasi dilakukan Tim Teknis dengan cara mendatangi pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan korban bencana calon penerima bantuan, untuk mengecek kebenaran data dan informasi yang dibuat petugas identifikasi.

(4) Penyaluran santunan dan bantuan diberikan oleh petugas kepada sasaran secara terbuka dihadapan saksi-saksi yang sebelumnya diminta oleh petugas, dan dibuatkan berita acara serah terima bantuan sesuai format yang disiapkan BPBD.

(5) Terhadap pemberian santunan duka cita, dilakukan usulan oleh aparatur pemerintah desa yang diketahui camat kepada Bupati Bekasi melalui BPBD dengan persyaratan:

a. laporan kejadian bencana oleh BPBD;
b. surat keterangan meninggal dari RT/RW dan Kepala desa;
c. surat keterangan ahli waris dari RT/RW dan Kepala Desa setempat;
d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan atau kartu keluarga milik korban dan ahli waris yang dilegalisir;
e. daftar nama-nama calon ahli waris.

Pasal 18

Kepala Pelaksana BPBD harus melaporkan secara tertulis setiap tahapan pengelolaan santunan dan bantuan kepada korban bencana mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Pengendalian dalam bentuk pelaporan pengadaan, penggunaan dan penyaluran bantuan langsung akibat bencana dilakukan oleh SKPD/ Instansi/ lembaga pemerintah yang berwenang.

(2) Aspek pengawasan mencakup:

a. sasaran penerima bantuan yang sesuai dan tepat;
b. mencocokan antara data penerima bantuan, korban, jumlah, jenis, dan besaran bantuan;
c. mengecek berita acara serah terima dan bukti penerimaan;
d. pelabelan bantuan harus jelas, meliputi: penerima, jenis dan jumlah bantuan.

(3) Pertanggungjawaban keuangan maupun kinerja dalam pemberian bantuan bencana, dilakukan pada setiap tahapan persiapan, proses dan setelah proses pengiriman bantuan, dalam bentuk laporan secara berjenjang dan berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi, pada setiap tahapan penanggulangan bencana.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya dalam pemberian bantuan bencana kepada korban bencana dalam penanggulangan bencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 1 JULI 2014

BUPATI BEKASI

Hj. NENENG HASANAH YASIN